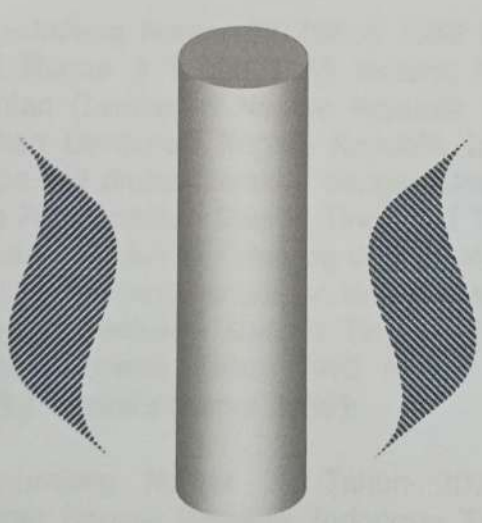
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN 2023



MUARA TEWEH

2023

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan Pramuka No. 25-26 Telp. (0519) 21123- 21457- 21748 Fax. 21457
MUARA TEWEH – 73812

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR : 800/ /Disnakertranskop-ukm/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

imbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

gingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal Januari 2023.

a.n BUPATI BARITO UTARA
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan
UKM Kab. Barito Utara,

H. MASTUR, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680314 199403 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 800/ /Disnakertranskop-Ukm/2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAG
KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGA
KABUPATEN BARITO UTARA.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BARITO UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Tersalurkannya Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Pengangguran pada Pemberi kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Pengangguran terbuka usia Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Angkatan Kerja x 100 %	Data DukCapil, Data BPS dan Data Disnaker	Bidang Ketenagakerjaan
2	Terwujudnya Koperasi yang sehat dan mandiri	Persentase Koperasi aktif	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT / Jumlah seluruh Koperasi x 100 %	Data Koperasi	Bidang Koperasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang Produktif	Jumlah UKM yang dibina / Jumlah seluruh UKM x 100 %	Database UMKM, Laporan Dokumen IUMK per kecamatan, Laporan Dokumen kegiatan Pelatihan	Bidang Usaha Kecil dan Menengah

a.n BUPATI BARITO UTARA
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi dan UKM Kab. Barito Utara,

H. MASTUR, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680314 199403 1 012